

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DESKRIPSI JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MURABAHAH BERMASALAH

A. Analisis Hukum Islam Tentang Barang Jaminan

Sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa praktek jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah yang dilakukan oleh nasabah bank terjadi karena adanya suatu keinginan yang sangat di idam-idamkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena tidak mungkin untuk meminjam uang kepada orang lain dalam jumlah yang cukup besar maka dia terpaksa melakukan suatu pembiayaan pada suatu bank yang menjadikan jaminan fidusia sebagai upaya untuk memenuhi keinginannya.

Hal ini terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak pada waktu pelaksanaan murabahah.

Barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia adalah benda yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud. sistem jaminan fidusia ini belum pernah terjadi pada masa rasulullah, karena pada masa rasulullah barang jaminan tersebut harus diserahkan setelah pemilik barang menerima hutang sedangkan pada jaminan fidusia ini yang dijadikan jaminan bukan barang /bendanya tapi hanya hak kepemilikannya saja. barang yang dijadikan jaminan tidak ditarik /diambil apabila si debitur melakukan wanprestasi..adapun hadits yang menjelaskan tentang hal ters 62 alah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا
مِنْ يَهُرٍ دِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:”Aisyah r.a.berkata bahwa rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminakan kepadanya baju besi “. (HR Bukhari no 1926, kitab al-buyu’, dan muslim)³³

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا
لِأَهْلِهِ) رواه أحمد والبخارى والنساء وابن ماجه)

Artinya : *Dari Anas, katanya:”Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghuang syair(gandum)dari seorang yahudi itu untuk keluyarga beliau”(HR Ahmad, Bukhari, Nasaidan Ibnu Majah)³⁴*

Pada dasarnya perjanjian jaminan fidusia ini sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat –syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang jaminan fidusia.

Untuk sahnya perjanjian jaminan fidusia ini maka benda yang dijadikan jaminan juga harus memenuhi syarat:

- 1) Barang jaminan harus merupakan benda yang bernilai menurut ketentuan hukum syara’.benda yang dijadikan jaminan harus benda yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud.

³³ Muhammad syafi’I Antonio, *bank syari’ah dari teori ke praktek*,h.129

³⁴ M.Ali hasan, *berbagai macam transaksi dalam Islam* ,h.255

- 2) Barang harus bisa diperjualbelikan dan nilainya harus seimbang dengan besarnya hutang.
- 3) benda itu milik sah pemberi jaminan.
- 4) benda itu merupakan harta yang utuh

Dari praktek Nabi yang menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai barang jaminan termasuk barang bergerak yang berupa baju besi karena pada zaman Nabi baju besi mempunyai nilai yang sangat besar yaitu sebagai baju besi di medan pertempuran, maka boleh dijadikan sebagai jaminan hutang.

1 Keuntungan dan kerugian barang jaminan fidusia

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam lembaga jaminan fidusia barang-barang yang dijadikan jaminan tetap berada dibawah penguasaan debitur /pemilik barang, artinya debitur masih boleh menggunakan barang-barang tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya karena hak miliknya saja yang disimpan oleh kreditur selama hutangnya belum lunas, itu berarti fidusia adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sedang dalam hukum Islam, dalam hal gadai, bahwa pemilik barang gadai tetap berhak mengambil manfaat dari barangnya yang digadaikan, malahan semua manfaatnya tetap milik debitur juga kerusakan atas barang gadainya menjadi tanggungannya. walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu/ mengurangnya tidak dibolehkan melainkan dengan izin yang menerima gadai. maka tidaklah sah bagi orang yang menggadaikan /menjual barang yang telah digadaikan itu, begitu juga

menyewakannya apabila masa sewa –menyewa itu melewati masa gadaian.yang memegang gadai boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu.³⁵

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia posisi tersebut sangat lemah karena dia hanya menandatangani perjanjian tersebut.sedang ketentuan – ketentuan dari perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh pihak bank.hal ini menyangkut hak dan kewajiban yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia.

Dalam pengembalian kredit,debitur dituntut untuk segera melunasi utangnya setelah jatuh tempo yang telah disepakati bersama.jika tidak segera dilunasi maka kreditur dapat menuntut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.sebagaimana firman Allah daaaalam surat al-isra' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa`at) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”* (QS. Al-Isra' : 34)

Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius di kemudian hari baik dunia maupun akhirat.

³⁵ Imam al-ghazali, *halal dan haram*, h.375

Tidak sahnya gadai karena syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya perjanjian yang menekan (merugikan) rahn, seperti penggunaan barang yang digadaikan adalah untuk / bagi yang menerima gadai semata.
- 2) Ada perjanjian yang merugikan murabah / yang menerima gadaian, seperti gadaian itu tidak boleh dijual walaupun sudah habis tenponya tetapi belum ditebus dan sebagainya.

Penggunaan barang gadaian asalnya hak yang menggadaikan karena kepunyaannya akan tetapi orang yang menerima gadaipun boleh memakainya asalseizin yang menggadaikan sabda Nabi SAW

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى
الذي يركب ويشرب نفقته .

Artinya; *"Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, punggung binatang yang apat ditunggangi boleh ditunggangi bila ia digadaikan dan susu binatang-binatang ternak itu boleh diminum, bila ia digadaikan, dan orang yang menunggang dan meminum itu wajib atas nafkah (belanja) binatang-binatang yang digadaikan itu".*

2 Obyek jaminan

Pada dasarnya fidusia hanya dapat dilakukan atas barang bergerak, hal ini menjadi yurisprudensi tetap baik di negeri Belanda maupun di negeri Indonesia. pengadilan tinggi Surabaya dalam keputusan no.158/1950 pdt

tertanggal 22 maret 1951 dan Mahkamah Agung dalam keputusan no 372/k/sip/1920 tanggal 1 september 1971 berpendapat sama, yaitu fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang bergerak.

Menurut sejarahnya benda bergerak yang dapat difidusiakan adalah benda bergerak yaitu antara lain barang-barang perniagaan, inventaris, ternak, dll. Oleh karena itu perlu sekali diadakan pembatasan-pembatasan objek jaminan fidusia. Khususnya untuk melindungi rakyat kecil dan pengusaha ekonomi lemah.

Di dalam praktek perkreditan sekarang, penyerahan milik secara fidusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya meliputi inventaris perusahaan, barang perniagaan, hasil pertanian dan sebagainya yang menjadi masalah sekarang, apakah benda tetap dapat menjadi objek fidusia? dalam hal ini ada beberapa pendapat yang memungkinkannya fidusia juga dapat tertuju pada benda tetap.

Pitlo dalam tulisannya dengan tegas mengemukakan bahwa: "fidusia juga dilaksanakan terhadap benda-benda tetap meskipun dalam praktek tidak banyak terjadi, karena jika dibandingkan dengan hipotek bagi para debitur bentuk jaminan ini lebih kuat memberikan jaminan.

Menurut Venhoven fidusia juga dapat dilaksanakan atas benda tetap, dikemukakan bahwa: "pada dasarnya semua benda, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, yang secara yuridis dapat diserahkan hak miliknya, juga dapat diserahkan hak miliknya atas kepercayaan sebagai jaminan.

Jika dalam jamian fidusia objek jaminan fidusia tidak hanya pada benda bergerak.artinya benda tetap juga dapat dijadikan objek jaminan setelah mengalami perkembangan pesat pada fidusia itu sendiri.hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada gadai dalam hukum Islam yang mengkhususkan objek benda sebagai jaminan.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam tidak mengkhususkan objek dalam jaminan adalah hadits yang diriwayatkan oleh bukhari yaitu sebagai berikut:

Pada hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa Nabi menggadaikan baju besinya. baju besi disini di kategorikan sebagai benda bergerak sebagai jaminan gadai pada orang yahudi tersebut.

Sedang pada benda tetap, terdapat pendapat M.HASBI ASH-SHIDHIEQY yang menyatakan bahwa:”manggadaikan harta (suatu bahagian dari harta) yang tidak ditentukan bahagiannya,baik harta itu harta yang dapat dibagi,seperti kebun,itu sah.kebun disini dikategorikan sebagai benda tetap.³⁶

Ulama' syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian sah apabila dipenuhi 3 syarat yaitu:

- a) Harus berupa barang
- b) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- c) Barang yang digadaikan bisa dijualbila tiba masa pelunasan.

³⁶ M.Hasbi ash- Shiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* ,h.401

Pada syarat pertama ulama'syafi'iyah tidak menyebutkan apakah benda bergerak atau tidak bergerak tetapi yang jelas harus berupa barang.

Jadi, juga sesuai dengan keadaan praktek perbankan di Indonesia yang memenuhi kebutuhan masyarakat, fidusia juga dapat diadakan atas benda –benda tak bergerak asal saja di daftarkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murabahah Bermasalah

Jaminan fidusia terjadi karena para nasabah ingin mencapai kemakmuran hidupnya dan semua itu membutuhkan dana yang sangat besar sehingga para nasabah harus melakukan pembiayaan melalui bank syari'ah dengan memberikan barang / benda sebagai jaminan tetapi dalam hal fidusia ini yang dijadikan jaminan adalah hak dari benda yang dijamin. hal ini dilakukan oleh pihak bank karena pihak bank khawatir para nasabah tidak mampu membayar hutang-hutangnya. menurut hukum Islam pelaksanaan jaminan fidusia ini sama seperti pelaksanaan gadai pada umumnya tetapi yang dijadikan jaminan hanya hak kepemilikannya saja bukan benda secara fisiknya. sedangkan menurut fatwa MUI penggunaan barang yang haknya dijadikan jaminan oleh pemilik barang tersebut dibolehkan atas izin pihak bank. pihak bank dapat menarik benda yang haknya dijadikan jaminan sewaktu-waktu apabila debitur tidak mampu membayar hutangnya atau debitur melakukan wanprestasi.